

Analisis Interdisipliner Pemberdayaan UMKM: Ekonomi Islam sebagai Instrumen Spiritual, Sosiologi sebagai Instrumen Sosial

Usi Fauziyah *¹
Puti Indah Cahyani ²
Yuminar Duha ³

¹ Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

^{2,3}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Indonesia

*e-mail: , 241002111084@student.unsil.ac.id¹, putri.indah6837@student.unri.ac.id²
yuminar.duha1936@student.unri.ac.id³

Abstrak

Studi ini menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai alat spiritual dan perspektif sosiologis sebagai alat sosial. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun perkembangan UMKM masih menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas, literasi manajemen yang rendah, dan ketimpangan pasar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan ('adl), maslahat, ta'awun, dan keseimbangan (tawazun), berfungsi sebagai landasan moral yang mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Mengalasi lain, persepsi sosiologis membantu memahami dan pola interaksi sosial, modal sosial, dan norma komunitas yang mendukung solidaritas dan kolaborasi di antara pelaku UMKM. Sinergi antara alat spiritual dan sosial ini diharapkan dapat memperkuat strategi pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnis, menciptakan jangkauan kerja, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan disparitas pasar.

Kata kunci: UMKM, Ekonomi Islam, Sosiologi, Pemberdayaan, Interdisipliner. *Unci: UMKM, Ekonomi Islam, Sosiologi, Pemberdayaan, Interdisipliner.*

Abstract

This study analyzes the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) using an interdisciplinary approach that combines Islamic economic principles as a spiritual instrument and sociological perspectives as a social instrument. MSMEs play an important role in the Indonesian economy, contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP) and employment. However, their development still faces challenges such as limited access to capital, low managerial literacy, and market disparities. Islamic economic principles, such as tawhid, justice ('adl), maslahat, ta'awun, and balance (tawazun), serve as a moral foundation that promotes fair, transparent, and sustainable business practices. On the other hand, the sociological perspective helps to understand patterns of social interaction, social capital, and community norms that support solidarity and collaboration among SME actors. The synergy between these spiritual and social instruments is expected to strengthen SME empowerment strategies to enhance business capacity, create jobs, reduce inequality, and promote more inclusive and equitable economic growth.

Keywords: SMEs, Islamic Economy, Sociology, Empowerment, Interdisciplinary

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga memainkan peran sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi pada masa krisis, seperti yang terjadi pada krisis moneter tahun 1998 maupun krisis akibat pandemi COVID-19 (Kurnia, 2022).

Meskipun memiliki potensi besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Masalah seperti terbatasnya akses modal, rendahnya kemampuan manajerial, kurangnya pemahaman digital, dan kesenjangan akses pasar menjadi penghalang utama bagi perkembangan sektor ini. Pemberdayaan UMKM tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan

membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, kebijakan publik, dan teknologi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan dalam bertransaksi, larangan riba, dan konsep bagi hasil dapat menjadi fondasi etika bisnis bagi para pelaku UMKM. Sedangkan, perspektif sosiologi membantu kita memahami dinamika sosial, pola hubungan masyarakat, dan struktur komunitas yang memengaruhi perilaku ekonomi para pelaku usaha. Dengan menerapkan kedua solusi ini, program pemberdayaan UMKM dapat dirancang lebih relevan. Contohnya, melalui pelatihan kewirausahaan berbasis nilai-nilai syariah dan penguatan kelembagaan lokal. Sinergi lintas ilmu ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat.

Dengan menerapkan konsep interdisipliner ini, tantangan UMKM dapat diselesaikan dengan cara melihat dari dua sudut pandang yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama. Ekonomi Islam menyediakan kerangka etika yang kuat, mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan, serta menghindari eksploitasi, sejalan dengan visi bisnis yang berkelanjutan dan mendatangkan berkah. Sementara itu, sosiologi menawarkan pemahaman mendalam tentang modal sosial dan jaringan komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Kebijakan publik berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, baik melalui regulasi, insentif fiskal, maupun program pendampingan yang tepat sasaran, yang semuanya krusial untuk ekosistem UMKM yang sehat. Teknologi juga menjadi pendorong utama, terutama dalam literasi digital dan ekspansi pasar daring, membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional.

Melihat kompleksitas dan keterkaitan antar faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pemberdayaan UMKM melalui pendekatan interdisipliner. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan strategi pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif. (Jasri et al., 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada teknik studi pustaka (*literatur review*). Merujuk pada Pupu dalam Syahrizal & Jailani (2023), riset kualitatif merupakan tradisi spesifik dalam ilmu sosial yang secara fundamental bertumpu pada penelusuran data yang mendalam untuk memahami perspektif yang terkandung di dalamnya, menggali makna di balik fenomena yang diamati dari data sekunder. Pendekatan ini esensial untuk memahami perspektif mendalam dari berbagai penulis dan peneliti sebelumnya, serta menggali makna di balik fenomena yang diamati melalui karya-karya mereka.

Sementara itu, penelitian deskriptif, yang juga dikenal sebagai riset taksonomik, berfokus pada eksplorasi atau klarifikasi gejala, fenomena, atau realitas sosial yang sedang berlangsung. Studi deskriptif berupaya menguraikan berbagai variabel yang terkait dengan masalah serta unit yang diteliti. Namun, jenis penelitian ini tidak menelaah hubungan sebab-akibat antar variabel karena tujuannya bukan untuk menggeneralisasi penyebab suatu gejala atau fenomena sosial. Kombinasi metode ini krusial untuk menyajikan gambaran holistik tentang bagaimana pemberdayaan UMKM dilaksanakan. Pendekatan kualitatif memungkinkan penangkapan detail dan konteks kaya dari literatur, sementara deskriptif memastikan penyajian data yang sistematis. Dengan demikian, metode ini berupaya menganalisis pemberdayaan UMKM secara mendalam melalui lensa interdisipliner berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan.

Pemilihan kombinasi metode kualitatif dan deskriptif, dengan penekanan pada studi pustaka, didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas pemberdayaan UMKM dari berbagai sudut pandang teoretis dan empiris yang sudah ada. Teknik pengumpulan data utama dalam pendekatan ini meliputi penelusuran dan analisis literatur secara sistematis. Peneliti akan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari beragam sumber pustaka seperti jurnal ilmiah,

buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga terkait. Penelusuran literatur akan difokuskan pada konsep-konsep kunci seperti pemberdayaan UMKM, peran ekonomi Islam (termasuk zakat, wakaf, dan prinsip syariah), serta instrumen sosial dalam konteks sosiologi (seperti modal sosial dan jaringan komunitas).

Dengan demikian, metode studi pustaka ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang akurat, mendalam, dan kaya akan perspektif mengenai efektivitas pemberdayaan UMKM dari lensa interdisipliner ekonomi Islam dan sosiologi, tanpa melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Islam Terhadap UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam struktur perekonomian nasional, jauh melampaui sekadar kontributor sampingan. Sektor ini adalah penggerak utama penciptaan lapangan kerja, pendorong pemerataan pendapatan, dan inkubator inovasi di akar rumput. Di Indonesia, dominasi UMKM dalam lanskap bisnis menjadikannya pondasi utama stabilitas ekonomi. Namun, segudang tantangan seperti keterbatasan akses modal, kesulitan menembus pasar yang lebih luas, minimnya adopsi teknologi, dan persaingan yang kian sengit sering kali menghambat UMKM mencapai potensi penuhnya. Dalam menghadapi arus ekonomi global yang tidak menentu dan kompleks, dibutuhkan pendekatan transformatif yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan keadilan untuk menjamin keberlanjutan serta dampak positif UMKM dalam jangka panjang.

Salah satu kerangka kerja yang kian relevan dan menjanjikan, sekaligus menawarkan solusi komprehensif untuk menjawab berbagai hambatan UMKM, adalah implementasi prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini melampaui orientasi keuntungan material semata. Ia mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual ke dalam setiap aspek operasional bisnis. Dengan meresapkan nilai-nilai syariah, UMKM dapat membangun fondasi bisnis yang kokoh, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memandu pelaku usaha untuk beroperasi dengan integritas tinggi, menolak praktik eksploitatif yang merugikan, dan senantiasa menjaga keseimbangan antara ambisi duniawi dan tujuan spiritual yang berlandaskan keberkahan ilahi. Ini memposisikan UMKM sebagai model bisnis yang lebih tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif yang berlipat ganda bagi masyarakat luas.

Penerapan prinsip ekonomi Islam di kalangan UMKM merupakan indikasi jelas bahwa para pelaku usaha kini mulai menempatkan nilai-nilai syariah sebagai kompas utama dalam setiap gerak-gerik bisnis mereka, bergerak melampaui sekadar kepatuhan formal. Prinsip-prinsip fundamental ini mencakup kejujuran mutlak (siddiq), amanah atau dapat dipercaya, serta penggunaan sistem bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah). Selain itu, ada penolakan tegas terhadap praktik-praktik terlarang seperti riba (bunga), maysir (segala bentuk perjudian), dan gharar (ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak yang berpotensi merugikan). Pendekatan ini merupakan elemen krusial dalam memperkuat landasan ekonomi yang berkeadilan, etis, dan berkelanjutan. Prinsip tauhid (kesadaran akan Keesaan Allah) menjadi landasan filosofis mendalam yang menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual dalam setiap transaksi dan keputusan bisnis. Dengan demikian, pelaku usaha didorong untuk tidak hanya mengejar profit sesaat, melainkan juga mengedepankan aspek keberkahan dan dampak sosial yang lebih luas, sebagaimana ditegaskan oleh Putra & Asri (2023). Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan umat. Beberapa prinsip kunci ekonomi Islam yang relevan dan dapat diterapkan pada UMKM meliputi:

1. Tauhid: Landasan Keadilan dan Tanggung Jawab Moral

Tauhid, konsep Keesaan Tuhan, adalah inti ajaran Islam dan menjadi fondasi utama seluruh bangunan ekonomi Islam. Bagi UMKM, prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk menjauhi praktik monopoli atau konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Kesadaran Tauhid menanamkan keyakinan bahwa seluruh kekayaan adalah amanah dari Allah,

sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan didistribusikan secara adil. Implikasi praktisnya adalah dorongan kuat untuk mengimplementasikan sistem bagi hasil dalam pembiayaan dan investasi. Melalui akad seperti mudharabah (bagi hasil keuntungan) atau musyarakah (bagi hasil keuntungan dan kerugian), risiko dan potensi keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib atau syarik). Ini menciptakan kemitraan bisnis yang lebih seimbang, kolaboratif, dan saling menguntungkan, berbeda dengan sistem bunga yang cenderung membebankan seluruh risiko finansial kepada pihak peminjam. Lebih dari itu, prinsip Tauhid menjadi pengingat yang kuat agar pelaku usaha tidak melakukan eksploitasi terhadap konsumen (misalnya dengan menaikkan harga secara tidak wajar) atau pekerja (dengan upah di bawah standar atau kondisi kerja yang tidak layak). Hasilnya adalah lingkungan bisnis yang lebih manusiawi, beretika, dan mendorong keadilan sosial (Putra & Asri, 2023).

2. Keadilan ('Adl): Fondasi Transparansi dan Integritas Bisnis

Keadilan ('Adl) adalah pilar fundamental lainnya dalam mengimplementasikan ekonomi Islam pada sektor UMKM. Keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi secara konkret diwujudkan melalui larangan keras terhadap riba (bunga), maysir (segala bentuk spekulasi atau perjudian), dan gharar (ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak yang berpotensi merugikan). Pelaku UMKM didorong untuk memilih instrumen pembiayaan yang bebas riba, misalnya melalui koperasi syariah, perbankan syariah, atau skema akad bagi hasil yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini memastikan bahwa pembiayaan didasarkan pada partisipasi risiko yang adil dan bukan sekadar mengambil keuntungan dari posisi lemah pihak lain.

Larangan gharar menuntut tingkat kejelasan, transparansi, dan keterbukaan informasi yang maksimal dalam setiap transaksi. Ini mencakup kejelasan mengenai harga yang ditawarkan, kualitas produk yang dijual, detail spesifikasi layanan, dan semua klausul dalam perjanjian jual beli atau kerja sama. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan mereka. Contohnya, UMKM yang menjual produk daur ulang harus jujur mengenai kondisi sebenarnya atau bahan baku yang digunakan. Hal ini secara langsung mendorong interaksi bisnis yang lebih jujur, adil, membangun rasa saling percaya, dan pada gilirannya meningkatkan reputasi serta keberlanjutan bisnis di mata pelanggan.

3. Maslahat: Kebaikan Universal dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip Maslahat, atau pencarian kemaslahatan umum, berfungsi sebagai panduan utama dalam memastikan bahwa setiap aktivitas usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga membawa kebaikan dan manfaat optimal bagi semua pihak terkait dan masyarakat luas. Produk serta layanan yang dihasilkan UMKM harus memenuhi standar halal dan thayyib (baik, berkualitas, aman, dan bermanfaat). Artinya, produk tidak hanya sah secara syariat Islam (misalnya bebas dari bahan haram), tetapi juga harus memiliki kualitas unggul, higienis dalam proses produksinya, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penggunanya.

Pelaku usaha didorong untuk menjaga standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi dalam produksi, menetapkan harga yang adil (tidak mengambil untung berlebihan atau melakukan praktik kartel), serta secara serius memperhatikan kesejahteraan karyawan mereka (misalnya dengan memberikan upah yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan memenuhi hak-hak pekerja). Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan profit finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif secara signifikan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, prinsip maslahat menuntut UMKM untuk melihat diri mereka bukan hanya sebagai entitas pencari profit,

melainkan juga sebagai agen yang mengemban tanggung jawab sosial, memperhatikan kepentingan masyarakat luas sebagai bagian tak terpisahkan dari misi bisnis mereka.

4. Ta'awun: Solidaritas Ekonomi dan Gotong Royong

Prinsip Ta'awun, yang bermakna tolong-menolong atau saling membantu, diimplementasikan melalui penguatan solidaritas sosial dan semangat kolaborasi di antara para pelaku usaha. Ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya melalui pembentukan koperasi syariah yang berprinsip gotong royong, kelompok usaha bersama (KUB), atau komunitas bisnis yang memfasilitasi akses permodalan tanpa bunga bagi anggotanya. Dalam skema ini, anggota saling mendukung dalam penyediaan modal awal, pelatihan keterampilan, dan strategi pemasaran kolektif. Selain itu, instrumen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) menjadi sarana penting dalam mekanisme distribusi kekayaan, khususnya untuk mendukung UMKM yang kekurangan modal atau sedang menghadapi kesulitan finansial.

Melalui sistem ZIS yang terkelola dengan baik, terjadi pemerataan kesejahteraan yang lebih adil dan penguatan daya saing UMKM yang lebih kecil, sekaligus mempererat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Ta'awun menciptakan ekosistem bisnis yang suportif dan saling menguatkan, di mana persaingan tidak selalu berujung pada eliminasi, melainkan dapat diseimbangkan dengan semangat kolaborasi untuk mencapai kemajuan bersama. Hal ini memastikan bahwa tidak ada UMKM yang terpinggirkan dalam pusaran persaingan pasar.

5. Tawazun (Keseimbangan): Harmoni Bisnis dan Kelestarian Lingkungan

Prinsip Tawazun atau keseimbangan juga merupakan elemen fundamental dalam penerapan ekonomi Islam pada UMKM. Aspek ini menekankan pentingnya mencapai harmoni di berbagai dimensi. Pertama, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang berarti investasi dan aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada produksi barang dan jasa yang nyata, bukan semata-mata spekulasi atau transaksi finansial yang tidak didukung aset riil. UMKM didorong untuk menghindari praktik spekulatif yang tidak produktif dan berfokus pada kegiatan ekonomi riil yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Kedua, ada keseimbangan antara risiko dan keuntungan, yang terefleksi jelas dalam sistem bagi hasil yang adil. Ketiga, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan. UMKM diingatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Ini mencakup adopsi praktik produksi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan sumber daya yang efisien dan bijak. Prinsip Tawazun mendorong UMKM untuk menjadi entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Qolbi et al., 2023).

Secara keseluruhan, implementasi prinsip ekonomi Islam pada UMKM menawarkan potensi yang luar biasa dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung pertumbuhan finansial UMKM melalui akses pembiayaan yang etis dan praktik bisnis yang jujur, tetapi juga secara fundamental mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata serta lingkungan hidup yang lestari. Dengan mengadopsi prinsip ekonomi Islam, UMKM dapat menjadi salah satu solusi strategis yang vital untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan.

Dampak Sosial Pemberdayaan UMKM dari Sisi Sosiologi

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat. Dari perspektif sosiologi, UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang erat dan solidaritas antar anggota komunitas. Dampak sosial ini sangat krusial karena

berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan, terutama melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang efektif mengurangi tingkat pengangguran. Agar potensi ini dapat dimaksimalkan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus menyediakan bantuan dan fasilitas yang memadai. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan bagi pemilik usaha UMKM, pendanaan yang mudah diakses, pemberdayaan teknologi dan informasi, perluasan jangkauan pasar, serta pengesahan undang-undang dan peraturan yang ramah UMKM (Lubis & Salsabila, 2024).

Dampak sosial UMKM terasa baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di kedua wilayah ini, UMKM tidak sekadar menghasilkan nilai ekonomi, melainkan juga memicu dinamika sosial baru yang penting. Misalnya, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi lokal, terbukanya ruang interaksi sosial, dan terbentuknya solidaritas sosial berbasis ekonomi. Di kawasan perkotaan, UMKM memiliki dampak sosial yang sangat signifikan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Mereka membantu mengurangi tingkat pengangguran di kota besar dengan menawarkan berbagai peluang pekerjaan, mulai dari pekerjaan tetap, pekerjaan lepas (freelancer), hingga pekerjaan paruh waktu (part-time). Lebih dari itu, UMKM perkotaan berperan penting dalam mendukung pengembangan keterampilan masyarakat sekitar. Banyak UMKM di area urban secara proaktif menawarkan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan teknis kepada tenaga kerja muda. Dengan demikian, UMKM di perkotaan tidak hanya memberikan kesempatan kerja, tetapi juga memberdayakan individu untuk membangun usaha mereka sendiri, menciptakan ekosistem kewirausahaan yang dinamis (Salsabila et al., 2025). Sementara itu, UMKM di perdesaan juga memberikan dampak sosial yang mendalam terhadap masyarakat lokal. Mayoritas UMKM di desa beroperasi dalam kelompok kecil atau koperasi dengan dukungan langsung dari masyarakat setempat. Model usaha seperti ini secara signifikan meningkatkan ikatan sosial dan kerja sama antar anggota komunitas, menjadikan UMKM desa lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, UMKM di desa membantu memberdayakan masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada kerajinan tangan atau pertanian tradisional. Keberadaan UMKM memberikan mereka kesempatan untuk berwirausaha, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan keterampilan baru, yang pada akhirnya membawa perubahan positif pada kualitas hidup mereka (Salsabila et al., 2025).

Pemberdayaan UMKM secara signifikan berkontribusi pada penguatan modal sosial masyarakat. Modal sosial, yang meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Ketika individu berinteraksi dalam kerangka UMKM, mereka membangun jaringan kolaborasi dan saling percaya, yang menjadi dasar bagi inovasi dan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Misalnya, melalui program kemitraan antara UMKM dan komunitas lokal, terjadi pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang memperkaya kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menciptakan lingkungan yang lebih tangguh dan berdaya saing (Putra & Dewi, 2023).

Meskipun dampak positif UMKM sangat nyata, tantangan dalam pengembangannya tetap ada. Akses terhadap permodalan, manajemen yang profesional, dan daya saing produk seringkali menjadi kendala. Namun, dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan inovasi dalam model bisnis, UMKM memiliki prospek cerah untuk terus menjadi pilar utama pembangunan sosial dan ekonomi. Adopsi teknologi digital dan pemasaran online dapat memperluas jangkauan pasar UMKM secara drastis, memungkinkan mereka bersaing di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, UMKM tidak hanya akan terus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, tetapi juga akan menjadi katalisator bagi transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Sinergi antara instrumen spiritual dan sosial dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap 61,9% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, pertumbuhan sektor ini masih

terkendala oleh masalah struktural seperti kapasitas manajerial yang lemah, akses modal terbatas, dan rendahnya literasi teknologi (Siti Mulasih & Aep Saefullah, 2024). Sinergi antara spiritual dan sosial sangat diperlukan dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan UMKM khususnya yang ada di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Murtani, 2019) di Kota Tangerang Selatan sebagai kawasan penyangga ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi 5,3% per tahun ketimpangan ekonomi (Gini Ratio 0,41) dan dominasi usaha mikro berproduktivitas rendah (72%) memperparah kerentanan UMKM. Padahal, potensi zakat dan wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif mencapai Rp327 triliun per tahun, namun pemanfaatannya untuk UMKM masih di bawah 5%. Artinya penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf dan zakat dengan strategi pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan. Optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf untuk UMKM dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan produktivitas usaha mikro di kawasan perkotaan.

Nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, menawarkan paradigma transformatif untuk menjawab tantangan ini melalui prinsip kejujuran (sidq), kejujuran (ta'awun), dan keseimbangan spiritual-spiritual (Al-Qaradawi, 2019). Dimana Isra Mi'raj menjadi pendekatan terhadap dimensi spiritual yang juga mengandung nilai-nilai yang dapat membawa perubahan yang positif dan relevan dengan pengelolaan ekonomi komunitas. Konsep "mi'raj" (pendakian) dan "isra" (perjalanan), misalnya, dapat dimaknai sebagai metafora untuk peningkatan kapasitas manajerial dan perluasan jaringan pemasaran berbasis komunitas (Kohar et al., 2025). Studi kasus di Kecamatan Ciputat Timur menunjukkan bahwa adopsi prinsip syariah dan gotong royong meningkatkan omset UMKM hingga 30% dalam satu tahun (Azzahra et al., 2024). Meskipun implementasinya masih terhambat oleh kurangnya integrasi pendekatan spiritual dengan model manajemen modern seperti perencanaan strategi, manajemen keuangan, pemasaran digital dan lain-lain masih terbatas.

Sedangkan dari sisi sosial dengan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan UMKM dijelaskan oleh Sutrisno (2020) dalam bukunya "Strategi Pemberdayaan UMKM di Era Digital" mendefinisikan pemberdayaan UMKM sebagai upaya sistematis dan terencana untuk

meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui berbagai intervensi yang terintegrasi. Ia mengidentifikasi empat pilar utama pemberdayaan UMKM:

1. Peningkatan Akses Permodalan: Meliputi fasilitasi akses ke lembaga keuangan, pengembangan skema pembiayaan alternatif, dan edukasi literasi keuangan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Fokus pada pelatihan keterampilan teknis, manajemen usaha, dan pengembangan mindset kewirausahaan.
3. Penguatan Jaringan Pemasaran: Termasuk fasilitasi akses pasar, pengembangan e-commerce, dan promosi produk UMKM.
4. Adopsi Teknologi dan Inovasi: Mendorong digitalisasi UMKM, pengembangan produk inovatif, dan peningkatan efisiensi proses produksi.

Dari penjelasan oleh Sutrisno diatas memperlihatkan bahwa sosial dapat mempengaruhi peningkatan dan kesejahteraan UMKM dalam berbagai aspek diantaranya:

1. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Pengangguran
UMKM menjadi sumber utama pekerjaan, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
2. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga
Dengan berkembangnya UMKM, pendapatan rumah tangga meningkat, yang berdampak positif pada kualitas hidup keluarga, termasuk akses pendidikan anak-anak dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas SDM
Melalui pelatihan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan keterampilan teknis, pelaku UMKM dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola usaha secara lebih efektif dan mandiri.
4. Penguatan Jaringan Sosial dan Kolaborasi Komunitas
Jaringan sosial yang kuat membantu pelaku UMKM mendapatkan dukungan informasi, pendanaan, dan peluang kerja sama, yang memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha.
5. Pengurangan Ketimpangan Sosial
Pemberdayaan UMKM membuka kesempatan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusi ekonomi.
6. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal
UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan potensi lokal, pemererat kebersamaan, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di masyarakat.

Secara keseluruhan, dampak sosial dari pemberdayaan UMKM sangat mendalam, membentuk fondasi masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Aspek-aspek ini saling terkait, menciptakan siklus positif di mana peningkatan kapasitas ekonomi UMKM secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kohesi sosial di tingkat komunitas. Sinergi antara pendekatan spiritual dan sosial menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan UMKM yang komprehensif. Aspek spiritual, seperti nilai-nilai yang diambil dari Isra Mi'raj, tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga sebagai motivasi intrinsik bagi pelaku UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi. Misalnya, prinsip amanah (kepercayaan) dan istiqamah (konsistensi) dapat mendorong praktik bisnis yang jujur dan berorientasi jangka panjang, yang sangat vital dalam membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Implementasi nilai-nilai ini dalam

operasional UMKM dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mitra bisnis, yang pada akhirnya mempermudah akses ke sumber daya dan pasar.

Sedangkan dari perspektif sosial yang ditekankan oleh Sutrisno (2020), menyediakan kerangka kerja praktis untuk intervensi pemberdayaan. Integrasi spiritual dan sosial berarti bahwa program peningkatan akses modal tidak hanya berfokus pada skema pembiayaan konvensional, tetapi juga pada optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf, seperti yang diuraikan oleh Murtani (2019). Hal ini dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikian pula, pengembangan sumber daya manusia harus mencakup pelatihan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan etika bisnis Islami dan nilai-nilai kebersamaan. Penguatan jaringan pemasaran dapat memanfaatkan komunitas berbasis nilai untuk mempromosikan produk dan layanan UMKM, sementara teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip transparansi dan kebermanfaatan sosial. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga membentuk ekosistem bisnis yang berlandaskan moral, kolaboratif, dan berkelanjutan, menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat (Hasanah & Suryani, 2023).

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari separuh PDB nasional dan menyerap hampir seluruh angkatan kerja. Mereka juga terbukti menjadi jangkar stabilitas ekonomi, bahkan saat krisis. Namun, potensi besar ini terhambat oleh masalah umum seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum optimal, literasi digital yang rendah, dan akses pasar yang timpang. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan prinsip ekonomi Islam dan wawasan sosiologis. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kejujuran (tauhid), keadilan, manfaat universal (maslahat), tolong-menolong (ta'awun), dan keseimbangan (tawazun), bertindak sebagai kompas etika yang memandu bisnis menuju transparansi, keadilan bagi hasil, solidaritas, dan keberlanjutan. Di sisi lain, sosiologi membantu kita memahami dinamika sosial, modal sosial, dan jaringan komunitas UMKM, memungkinkan program pemberdayaan yang lebih relevan dan efektif.

Melalui perpaduan antara spiritualitas dan aspek sosial ini, didukung oleh pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf, serta fokus pada peningkatan modal, pengembangan sumber daya manusia, perluasan pasar, dan adopsi teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kompetitif, tangguh, inklusif, dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi nasional yang adil dan merata.

SARAN

Untuk mendorong pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, kami menyarankan integrasi menyeluruh antara nilai-nilai ekonomi Islam dan perspektif sosiologis. Pemerintah bersama akademisi, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, sebaiknya memperluas program pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya fokus pada keterampilan bisnis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan sesuai syariah. Sangat penting untuk mempermudah akses UMKM ke pembiayaan syariah, seperti skema bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*, serta mengoptimalkan peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber modal alternatif. Dari kacamata sosiologi, penting untuk mendorong pembentukan kelompok usaha bersama dan koperasi berbasis semangat *gotong royong*, sekaligus melakukan riset mendalam mengenai dinamika sosial UMKM di berbagai wilayah agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Terakhir, kolaborasi erat lintas sektor dan kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, termasuk fasilitasi adopsi teknologi digital secara inklusif, akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat, berdaya saing, dan pada

akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, F. (2022). Kontribusi Islamic Sosial Finance dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lazismu Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3189-3206.
- Azzahra, F., Nurul, H. R., & Lestari, A. N. (2024). Peran Gotong Royong dan Prinsip Syariah dalam Peningkatan Omset UMKM di Ciputat Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(1), 45-58.
- Bakar, A. (2020). Prinsip ekonomi Islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 233-249.
- Hasanah, U., & Suryani, I. (2023). Integrasi Nilai Spiritual dan Sosial dalam Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 3(2), 123-135.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(2), 88-100.
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Nurmayanti, S. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian UPR*, 3(2), 47-54.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1-8.
- Kohar, A., Adawiyah, R., & Farida, L. (2025). Isra Mi'raj sebagai Inspirasi Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Jaringan Pemasaran UMKM. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi Bisnis*, 10(1), 1-15.
- Kurnia, A., Wilyawati, A. K., Yasin, D., Putri, D. A., Mayasari, F., Muntyas, H. A., ... & Ferdianto, R. B. A. (2022). Pemberdayaan Pelaku UMKM Melalui Komunitas Langkah Berdikari Untuk Pengembangan UMKM di Desa Karangturi, Karanganyar: Pemberdayaan Masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(01), 30-41.
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis 2(3), 91-110. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Murtani, M. (2019). Optimalisasi Zakat dan Wakaf untuk Pemberdayaan UMKM dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nasution, M. A., & Afandi, A. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Digital Marketing kepada Pelaku UMKM di Desa Saentis Kabupaten Deli Serdang. *Fusion: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 58-65.
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 9-14.
- Putra, A., & Asri, R. (2023). Peran Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengembangan UMKM Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 4(2), 123-138.
- Putri, A. T. N., & Yustati, H. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Media Sosial. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(6), 38-49.
- Ramadhany, O., Ariestha, B., & Asropi, A. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(3), 350-359.
- Salsabila, E., Novitasari, S. D., Mutiarani, A., & Agustin, D. D. (2025). Analisis Kelayakan Bisnis : Studi Perbandingan Dampak Sosial-Ekonomi UMKM di Perkotaan dan Perdesaan. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8249-8259.
- Siti Mulasih, S., & Aep Saefullah, A. (2024). Tantangan dan Peluang UMKM di Era Digital: Studi Kasus Kabupaten Karawang. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(1), 1-10.
- Sukma, P. K., Rahmadanuh, P. A., Lestari, P. D., Hayomi, P. R., Nanisa, Q., & Shidiqy, D. U. (2023). Pelatihan dan Pendampingan UMKM Najma Bucket Selempang dalam Meningkatkan Penjualan melalui Platform Marketplace Shopee. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 708-714.
- Suryani, S. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kabupaten bengkalis-riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(1), 1-10.
- Sutomo, A., Naibaho, D. P., & Devega, L. S. (2023). Konsep Dasar Sosiologi dalam Konteks Lokal, Nasional, dan Global Dilihat dari Sudut Pandang para Pakar. *Pena Edukasia*, 1(4), 297-298.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Syuhada, W., Mamun, S., Kisanda Midisen, & Ali Nur Ahmad. (2024). Optimalisasi Bazar Masjid sebagai Katalisator Pemberdayaan UMKM: Studi Kasus di Perumahan Sukaraya Indah Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 447-460. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1912>
- Tetty Nur Intan Rifia. (2025). Integrasi Nilai Spiritual Isra Mi'raj dalam Penguatan Manajemen Ekonomi Komunitas: Studi Kasus Pemberdayaan UMKM di Tangerang Selatan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 145-155. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.5000>